



PUTUSAN

NOMOR : 274/PID/2013/PT-MDN.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa :

- I.**
- | | |
|---------------------|--|
| Nama Lengkap | : ALEXANDER |
| Tempat Lahir | : Kisaran |
| Umur/ tanggal lahir | : 33 Tahun / 29 Maret 1979 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Jl. Lycee No. 8 Kelurahan Sampali,
Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten
Deli Serdang |
| Agama | : Budha |
| Pekerjaan | : Supervisor Gudang dan Penimbangan PT.
CHAROEN POKHPAN INDONESIA KIM II; |
| Pendidikan | : Sarjana Komputer (S1) |
- II.**
- | | |
|---------------------|---|
| Nama Lengkap | : EFENDI |
| Tempat Lahir | : Tanjung Morawa |
| Umur/ tanggal lahir | : 39 Tahun / 20 Agustus 1973 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Jl. Sampali Baru No. 8 Q, Kelurahan
Pandau Hulu II, Kecamatan Medan Area |
| Agama | : Budha |
| Pekerjaan | : Manager Ware House PT CHAROEN
POKHPAN INDONESIA KIM II |
| Pendidikan | : Sarjana Management (S2) |

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Penetapan Penahanan :

Terdakwa I.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I :

1. Penyidik, tertanggal 21 Oktober 2012 No. SP.Han/168/X/2012 dan No. SP.Han/169/X/2012/Reskrim, sejak tanggal 21 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2012 :
Dengan surat Penangguhan Penahanan tertanggal 9 Nopember 2012, No. SPP.Han/168-b/XI/2012/Reskrim dan No. SPP.Han/169-b/XI/2012/Reskrim sejak tanggal 9 Nopember 2012 ;
2. Penuntut Umum, tertanggal 23 Nopember 2012 No. PRIN-598/N.2.22.8/Ep.1/11/2012 semenjak tanggal 23 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012 dalam tahanan rumah ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 10 Desember 2012, No. 26/Pen.Pid/2012/ sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal 11 Januari 2013 dalam tahanan Rumah ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 16 Januari 2013, No. 68/SPP/I/Pen.Pid/2013/PN.LP.LD sejak tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 14 Februari 2013 dalam tahanan Rumah ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tertanggal 15 Februari 2013, No. 68/SPP/II/Pen.Pid/2013/PN.LP.LD sejak tanggal 15 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013 dalam tahanan Rumah ;
Semenjak tanggal 16 April 2013 Terdakwa I berada di luar Tahanan :

Terdakwa II :

1. Penyidik, tanggal 21 Oktober 2012 No. SP.Han/169/X/2012 dan No. SP.Han/169/X/2012/Reskrim, sejak tanggal 21 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2012 :
Dengan surat Penangguhan Penahanan tertanggal 9 Nopember 2012, No. SPP.Han/169-b/XI/2012/Reskrim dan No. SPP.Han/169-b/XI/2012/Reskrim sejak tanggal 9 Nopember 2012 ;
2. Penuntut Umum, tertanggal 23 Nopember 2012 No. PRIN-598.A/N.2.22.8/Ep.1/11/2012 semenjak tanggal 23 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012 dalam tahanan rumah;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 10 Desember 2012, No. 27/Pen.Pid/2012/ sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal 11 Januari 2013 dalam tahanan Rumah ;
- 4.Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 16 Januari 2013, No. 69/SPP/I/Pen.Pid/2013/PN.LP.LD sejak tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 14 Februari 2013 dalam tahanan Rumah ;
 5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tertanggal 15 Februari 2013, No. 69/SPP/II/Pen.Pid/2013/PN.LP.LD sejak tanggal 15 Februari 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013 dalam tahanan Rumah ;
- Semenjak tanggal 16 April 2013 Terdakwa II berada di luar Tahanan :

-----PENGADILAN TINGGI TERSEBUT-----

Telah membaca :

- I. Berkas dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 28 Maret 2013, No. 69/Pid.B/2013/PN-LP-LD yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I **ALEXANDER** dan Terdakwa II **EFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGHELAPAN DALAM JABATAN**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I **ALEXANDER** dan Terdakwa II **EFENDI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan lamanya terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan baik Dalam Rumah Tahanan Negara dan Tahanan Rumah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flasdisk warna hitam, 6 (enam) buah bon, 70 (tujuh puluh) --goni pakan ternak merk Bravo 3242, 450 (empat ratus lima puluh) goni plastic pakan ternak merk Bravo 512, 440 (empat ratus empat puluh) goni plastik pakan ternak merk Bravo 511, 150 (seratus lima puluh) goni plastic pakan ternak merk Bravo 3241, 1 (satu) unit mobil truk cold diesel BM 8252 LB, 1 (satu) unit mobil truk cold diesel BK 9783 DS, 1 (satu) unit mobil truk cold diesel BK 8337 CD, 1 (satu) unit mobil truk cold diesel BK 8551 LK, 1 (satu) unit mobil truk diesel BK 9491 DW, 1 (satu) unit mobil truk mits Tronton BK 9202 LU dikembalikan kepada

Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Pidana atas nama terdakwa Teh Lian Beng Alias Simon ;

5. Membebani terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

II. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh NELSON GURNING, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 April 2013, Penasehat Hukum Para Terdakwa, mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 28 Maret 2013 No.69/Pid.B/2013/PN-LP-LD dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 April 2013 ;

III. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh NELSON GURNING, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 April 2013, Jaksa Penuntut Umum, mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 28 Maret 2013 No.69/Pid.B/2013/PN-LP-LD dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 15 April 2013 ;

IV. Memori Banding yang dibuat oleh Penasehat Hukum para Terdakwa tanggal Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 07 Juni 2013, kemudian Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 07 Juni 2013 memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memberitahukan memori banding dimaksud kepada Jaksa Penuntut Umum akan tetapi relaas memberitahukan memori banding tersebut belum kembali sampai perkara ini diperiksa dan diputus ;

V. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri dan Penasehat Hukum para Terdakwa masing-masing tertanggal 08 Maret 2013, dan kepada mereka telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara No.69/Pid.B/2013/PN-

LP-LD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP-LD, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 09 April 2013 s/d 17 April 2013 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

VI.Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal Januari 2013 REG.PERKARA NO.PDM- 345/LPKAM.1/EP.1/01/2013, yang pada pokoknya para terdakwa didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa I ALEXANDER bersama-sama dengan terdakwa II EFENDI, pada hari Sabtu, tanggal 20 Oktober 2012 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat di PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA KIM II Jl. P. Sumbawa No. 5 Desa Sentis Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang,* yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I Alexander bekerja sebagai Supervisor di PT. CHAROEN POKHPAND INDONESIA KIM II dan terdakwa II EFENDI bekerja sebagai Manager Ware House (gudang) di PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA KIM II ;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa II EFENDI mengambil Delivery Order (DO) dari tempat penyimpanan blanko dan menyerahkannya kepada terdakwa I Alexander, kemudian oleh terdakwa I Alexander, Delivery Order (DO) tersebut dirubah tanggal, jumlah berat pakan ternak dan tujuan pakan ternak yang akan dikirimkan ;
- Selanjutnya terdakwa I Alexander bersama dengan Teh Liang Beng Als Simon (berkas terpisah) menyerahkan Delivery Order (DO) yang telah dirubah tersebut kepada masing-masing supir dari mobil pengangkut yang telah disewa. Antara lain mobil – mobil tersebut adalah : Mobil Truck Cold Diesel BM 8252 LB yang dikemudikan oleh Dedi Susanto,

Mobil.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil truck Cold Diesel BK 9783 DS yang dikemudikan oleh Suprayetno, mobil Cold Diesel BK 8337 CD yang dikemudikan Boimin, mobil Cold Diesel 8551 LK yang dikemudikan oleh Lilik Susanto dan Mobil Cold Diesel BK 9491 DW yang dikemudikan Makmur Sagita Lumban Tobing serta Mobil Truck Mitsubishi Tronton BK 9202 LU yang dikemudikan oleh Sumeri ;

- Kemudian terdakwa I Alexander bersama dengan Teh Liang Beng Als Simon mengawal satu persatu Mobil tersebut masuk ke timbangan I untuk menimbang mobil dalam keadaan kosong dan setelahnya masing-masing Mobil menuju ke gudang untuk dimuat pakan ternak ;
- Sebelum pakan ternak tersebut dimuat, masing-masing pengemudi mobil menunjukkan Delivery Order yang telah dirubah tersebut kepada petugas Teli muat dan selanjutnya petugas teli muat memuat pakan ternak ke dalam kendaraan sesuai jumlah muatan yang tertera di dalam Delivery Order (DO) tersebut dengan rincian, untuk Mobil Truck Cold Diesel BM 8252 LB diisi muatan sebanyak 8 ton pakan ternak dengan tujuan selesai, untuk Mobil truck Cold Diesel BK 9783 DS diisi 7,5 ton pakan ternak dengan tujuan silebo-lebo, untuk Cold Diesel BK 8337 CD diisi 7,5 ton pakan ternak dengan tujuan silebo-lebo, untuk mobil Cold Diesel 8551 LK diisi 8,5 ton pakan ternak dengan tujuan selesai, untuk Mobil Cold Diesel BK 9491 DW diisi 9 ton pakan ternak dengan tujuan selesai dan untuk Mobil Truck Mitsubishi Tronton BK 9202 LU diisi 15 ton pakan ternak dengan tujuan silebo-lebo sesuai dengan Delivery Order (DO) yang diterima masing-masing pengemudi ;
- Pada saat masing-masing kendaraan tersebut selesai diisi dengan pakan ternak dan hendak menuju ke timbangan II untuk ditimbang dan diketahui berat pakan ternak yang dimuat ke dalam masing-masing kendaraan, Saksi Pontius Lumban Gaol mencurigai Delivery Order (DO) tersebut berbeda dengan Delivery Order (DO) yang dikeluarkan oleh PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA sehingga langsung melaporkan hal tersebut kepada saksi Japerdin Malau selaku staf Personalia kemudian saksi Japerdin Malau memerintahkan agar menghentikan keenam kendaraan tersebut untuk diperiksa ;

Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan pemeriksaan Delivery Order (DO) tidak sama dengan Delivery Order tersebut tidak (DO) yang dikeluarkan oleh PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA dan tidak masuk di sistem komputer data perusahaan dan selanjutnya bagian personalia memeriksa dokumen tersebut dan tidak masuk juga dalam sistem komputerisasi dan petugas marketing juga tidak mengetahui proses keluarnya Delivery Order, sampai para pengemudi memberitahu bahwa Delivery Order (DO) tersebut diterima dari terdakwa I Alexander;
- Karena merasa dirugikan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi Lukas Sanjaya yang mewakili PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA KIM II melaporkan perbuatan para terdakwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti Mobil-mobil yang berisi pakan ternak tersebut dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses hukum selanjutnya ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa I dan II sudah pernah melakukan kejahatan yang sama pada PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA KIM II yang mengakibatkan PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA KIM II mengalami kerugian sebesar Rp. 286.500.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP:

VII.Tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 Maret 2013 No.REG.PERKARA:PDM-339/LPAKAM.I/EP.2/11/2013, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ALEXANDER dan terdakwa EFENDI bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam Jabatan” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (2) ke 2 KUHP dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALEXANDER dan terdakwa EFENDI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun potong tahanan sementara yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3.Menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Playdisk warna hitam, 6 (enam) buah bon, 70 (tujuh puluh) goni pakan ternak merk Bravo 3242, 450 (empat ratus lima puluh) goni plastik pakan ternak merk Bravo 512, 440 (empat ratus empat puluh) goni plastik pakan ternak merk Bravo 511, 150 (seratus lima puluh) goni plastik pakan ternak merk Bravo 3241 dikembalikan kepada PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA KIM II, 1 (satu) unit mobil truk cold diesel BM 8252 LB dikembalikan kepada saksi Dedi Susanto, 1 (satu) unit mobil truk cold diesel BK 9783 DS dikembalikan kepada saksi Suprayetno, 1 (satu) unit mobil truk cold diesel BK 8337 CD dikembalikan kepada saksi Boimin, 1 (satu) unit mobil truk cold diesel BK 8551 LK dikembalikan kepada saksi Lilik Susanto, 1 (satu) unit mobil truk diesel BK 9491 DW dikembalikan kepada saksi Makmur Sagita Lumban Tobing, 1 (satu) unit mobil truk mits Tronton BK 9202 LU dikembalikan kepada saksi Sumeri ;
4. Menetapkan apabila para terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum para terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

---- Menimbang, bahwa oleh karena relaas pemberitahuan memori banding dari penasehat hukum para terdakwa belum kembali sampai pemeriksaan dan memutus perkara ini, maka memori banding dari penasehat hukum para terdakwa tidak dapat dipertimbangkan ;

---- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli, beserta surat-surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli tanggal 28 Maret 2013

No.69

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.69/Pid.B/2013/PN-LP,LD, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan terdakwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, melanggar pasal 374 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1.e KUHP telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan, mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya hukuman pidana penjara yang dijatuhkan kepada para terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman pidana penjara yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan berita acara persidangan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan materi dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal Januari 2013 No.Reg.Perk.PDM.345/LPKAM.1/EP.1/2013 potensi kerugian korban (dalam hal ini PT.CHAROEN POKPHAND INDONESIA KIM II) karena perbuatan para Terdakwa sejumlah RP.286.500.000.- (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Potensi kerugian mana tidak dapat dinikmati korban karena perbuatan para terdakwa tertangkap tangan;
- Bahwa kesimpulan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa para Terdakwa telah melakukan perbuatan sejak bulan September 2011 sampai dengan Oktober 2012 dengan total pengangkutan 46 kali atau 115 truk dengan total kerugian perusahaan mencapai Rp. 3.834.575.206,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam rupiah) adalah keliru jika dilimpahkan kepada kesalahan terdakwa karena tidak didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas maka hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa adalah :

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa I dan Terdakwa II :

Perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa dapat merugikan PT. Charoen Pokphand Indonesia kim II;
- Perbuatan para terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan perusahaan tempatnya bekerja;

Hal-hal yang meringankan Terdakwa I dan Terdakwa II :

- Terdakwa I dan Terdakwa II belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa I dan Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Terdakwa I dan Terdakwa II bersikap sopan;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut maka adalah pantas, patut dan adil para terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli tanggal 28 Maret 2013 No.69/Pid.B/2013/PN.LP.LD harus diperbaiki sepanjang hukuman pidana penjara yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

----- Menimbang, bahwa selama terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangi segenapnya dari hukuman yang dijatuhkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

----- Mengingat ketentuan pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dan ketentuan dalam Ban XVII bagian kesatu KUHAP dan ketentuan yang bersangkutan;

MENGADILI



----- **M E N G A D I L I** -----

----- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II serta Jaksa Penuntut Umum;

----- **Memperbaiki** Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli tanggal 28 Maret 2013, No. 69/Pid.B/2013/PN-LP-LD, sekedar mengenai hukuman pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ALEXANDER dan Terdakwa II. EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan Penggelapan dalam jabatan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ALEXANDER dan Terdakwa II. EFENDI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan baik Dalam Rumah Tahanan Negara dan Tahanan Rumah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flasdisk warna hitam, 6 (enam) buah bon, 70 (tujuh puluh) --goni pakan ternak merk Bravo 3242, 450 (empat ratus lima puluh) goni plastic pakan ternak merk Bravo 512, 440 (empat ratus empat puluh) goni plastik pakan ternak merk Bravo 511,150 (seratus lima puluh) goni plastic pakan ternak merk Bravo 3241, 1 (satu) unit mobil truk cold diesel BM 8252 LB, 1 (satu) unit mobil truk cold diesel BK 9783 DS, 1 (satu) unit mobil truk cold diesel BK 8337 CD, 1 (satu) unit mobil truk cold diesel BK 8551 LK, 1 (satu) unit mobil truk diesel BK 9491 DW, 1 (satu) unit mobil truk mits Tronton BK 9202 LU dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Pidana atas nama terdakwa Teh Lian Beng Alias Simon;
5. Membebani Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, dalam

tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

----- **DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **08 Juli 2013**, oleh Kami : **KITA JENDA GINTING, SH.** sebagai Hakim Ketua, **H.LEXSY MAMONTO,SH.MH.** dan **KAREL TUPPU,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Mei 2013, **Nomor : 274/PID/2013/PT-MDN**, sebagai Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **09 Juli 2013**, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **LUHUT BAKO,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa ataupun Penasihat Hukum para Terdakwa. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

LEXSY MAMONTO,SH.MH.

ttd

KITA JENDA GINTING, SH.

ttd

KAREL TUPPU,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

LUHUT BAKO, SH.